



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl Raya Negara KM 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Telp. (0752) 7750560 Kode Pos 26271 Fax. 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 420/314/2/DPK-LK/I/2022

TENTANG

IIZIN PENYELENGGARAAN/ OPERASIONAL "TK ANGGREK"

- Menimbang : a. bahwa badan penyelenggaraan/ yayasan/ operasional "TK ANGGREK" yang berlokasi di Jorong Jopang Kenagarian Jopang Manganti Kecamatan Mungka baik dari teknis maupun administrasi di pandang mampu membina/ menyelenggarakan lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak;
b. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan lembaga Taman Kanak-Kanak di Pandang perlu menerbitkan keputusan Pemberian izin Penyelenggaraan/ operasional TK ANGGREK di Jorong Jopang Kenagarian Jopang Manganti Kecamatan Mungka
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); Keputusan Mendikbud Nomor 261/U/1991 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan : Permohonan dari Pengurus Yayasan TK ANGGREK

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan Kesatu : Memberikan persetujuan/ Izin Operasional Ke NORA DESVARIANTI, S.Pd. untuk menyelenggarakan Lembaga Taman Kanak-Kanak dengan Nama TK ANGGREK yang beralamat di Jorong Jopang Kenagarian Jopang Manganti Kecamatan Mungka. Izin Penyelenggaraan/ Operasional ini berlaku selama 3 Tahun.
- Kedua : Setiap lembaga yang dikeluarkan Izin Operasional, harus memperpanjang izin tersebut melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Membuat Permohonan.
2. Melampirkan foto copy Izin sebelumnya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya Satu Bulan sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Pimpinan Lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan Setiap Bulan Kepada Pengawas TK Kecamatan Mungka dan Tembusan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Keempat : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk di sempurnakan.

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada Tanggal : 19 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota

